



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0198/K/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0201/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 13 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 13 Mei 2004;
- Bahwa penggugat dan tergugat berumah tangga di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Kota Banjar;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai anak bernama:
  - a. XXXXX, 12 tahun;
  - b. XXXXX, 5 tahun
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama tahun 1 tahun enam bulan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering ketahuan selingkuh dengan wanita yang berbeda dan terakhir pada bulan November 2017 ketahuan selingkuh dengan XXXXX dari Banjarsari, Ciamis;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dengan baik, serta sudah berpisah rumah yang saat ini masing-masing tinggal beralamat tersebut diatas;
- Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( Tergugat) kepada Penggugat ( Penggugat);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 19 Maret 2018 dan 27 Maret 2018 Nomor 0201/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 15 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 74 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

□ ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;

□ -- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Banjar;

□ -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

□ ---Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;

□ -----Bahwa pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

□ -Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain, orang Banjarsari. Selain itu ada juga masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

□ -Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yaitu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;



- -----Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi/ komunikasi;
- -----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- -----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----Saksi 2, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- --Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Banjar;
- -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 mulai goyah sering bertengkar;
- -----Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXXXX orang Banjarsari, dan diketahui sudah menikah;
- ---Bahwa sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- -----Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi/ komunikasi;
- -----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain. Selain itu ada juga masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama 4 bulan;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha datang untuk baik kembali dengan Pengugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه  
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,-( tiga ratus sebelas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Aloh Farchaty, S.HI dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Siti Aloh Farchaty, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 311.000,-</b>